



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpstsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/16 /DPMPSTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB213222 Tanggal 22 September 2021 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik / Pengelola : **LINUS GUSTJIK**
 Nama Pimpinan : **ERVINA JOHANIS GA'GA, S.Pd**
 Alamat : **JL. LINGKAR SELATAN II NO. 78 KEL. PAAL MERAH KEC. PAAL MERAH KOTA JAMBI**


Pemegang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.
 Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **14 / 12 / 2026**

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 14 / 12 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI


F. A. H. M. L. SP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004



TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal : 05-05-2022
No. Reg. : 420/90/DPMP/TS/22



TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal : 24-02-2023
No. Reg. : 420/42/DPMP/TS/23



TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal : 02-04-2024
No. Reg. : 420/64/DPMP/TS/24



TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal :
No. Reg. :



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/ (6) /DPMPTSP/2021

TENTANG
PEMBERIAN PENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari LINUS GUSTJIK selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 22 September 2021 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/2393/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE

Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Alamat : JL. LINGKAR SELATAN II NO. 78

Kelurahan : PAAL MERAH

Kecamatan : PAAL MERAH

Nama Pemilik : LINUS GUSTJIK

Nama Pimpinan : ERVINA JOHANIS GA'GA, S.Pd

Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 14 / 12 / 2021


Ketiga : Pemegang Penyelenggaraan ini :

1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 14 / 12 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI


FAHMI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004